



STANDAR SPMI PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Kode	: UMTAS-000-S-1.08
	Tanggal Berlaku	: 1 September 2019
	Revisi	: 02
	Halaman	: 1 dari 8

STANDAR

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2019



STANDAR SPMI
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.08
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 2 dari 8

Disusun Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan Oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 8

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar Pembiayaan Pembelajaran	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar.....	5
IV. Pihak yang Bertanggungjawab	8
V. Referensi	8



STANDAR SPMI

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 8

I. Definisi Istilah

Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.

Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.

Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerinta dan swasta.

II. Rationale Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.



STANDAR SPMI
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.08
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019
 Revisi : 02
 Halaman : 5 dari 8

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
1. PTMA harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan. 2. PTMA harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 3. PTMA harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. PTMA harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. 5. PTMA harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam	1) DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah). 2) Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ tahun. 3) Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir. 4) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. 5) Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma.	1) DOP \geq 20 juta 2) DPD \geq 10 juta 3) DPkMD \geq 5 juta 4) Rata-rata butir tentang profil Dosen, Sarana, dan Prasarana \geq 3,0. 5) Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang	1. PTMA mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar. 2. PTMA mengoptimalkan alumni dan filantropis. 3. PTMA optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.



STANDAR SPMI
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.08
 Tanggal Berlaku : 1 September 2019
 Revisi : 02
 Halaman : 6 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
<p>rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>6. PTMA wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.</p> <p>7. PTMA wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.</p> <p>8. PTMA wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.</p> <p>9. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi</p>	<p>6) Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.</p> <p>7) Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.</p> <p>8) Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.</p> <p>9) Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.</p> <p>10) Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun.</p> <p>11) Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun.</p> <p>12) Alokasi biaya investasi pendidikan.</p>	<p>didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.</p> <p>6) Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan</p> <p>7) 100%</p> <p>8) 100%</p> <p>9) $\geq 80\%$ dosen</p> <p>10) ≥ 50 juta</p> <p>11) ≥ 30 juta</p> <p>12) $\geq 20\%-30\%$ setiap tahunnya</p>	



STANDAR SPMI
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	CAPAIAN TARGET	STRATEGI
<p>atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta</p> <p>10. PTMA wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.</p>			



STANDAR SPMI PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode : UMTAS-000-S-1.08

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 8

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

- BPH
- Rektor/Direktur/Ketua
- Pusat Pengembangan Usaha Bisnis
- Dekan

V. Dokumen terkait

Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):

- SOP penyusunan anggaran.
- SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
- SOP Audit Keuangan.

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.